

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (pemilu) adalah bentuk nyata demokrasi di Indonesia, yang memberikan pengaruh bagi masyarakat untuk mengikuti pemilihan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden baru untuk memimpin Indonesia di periode selanjutnya. Sehingga membuktikan kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu merupakan “*qonditio sine qua non, the one can not exist without the others*”.(Amir, 2020 : 116) Maka pemilu memiliki makna berupa prosedur untuk mencapai, memindahkan kedaulatan rakyat kepada para penjabat-penjabat politik. Sehingga pemilu menjadi sebuah instrument yang memberikan jaminan berdasarkan asas konstitusi dan arah kebijakan negara. Sehingga menghasilkan metode yang harus dipertahankan atau diubah jika di pandang melalui sisi demokrasi dalam kondisi tertentu. Penentuan suatu pilihan harus melewati banyak penelaahan pemikiran dan pengalaman untuk memastikan baik buruknya pilihan itu sendiri.(Ahmadi, 2015: 8) salah satu aspek yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah perubahan usia.

Mahkamah konstitusi (MK) yang merupakan badan lembaga peradilan konstitusi yang memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan validitas hukum dan keabsahan hukum dalam pemilihan capres dan cawapres. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan dalam menguji sebuah undang-undang yang mengatur hal-hal terkait pemilihan umum atau biasa disebut pemilu. Hal ini termasuk batas usia calon wakil presiden.

Pemilihan Umum (pemilu) diatur pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Sedangkan Syarat usia seorang untuk diperbolehkan menjadi presiden telah ada dalam konstitusi Indonesia, lebih tepatnya di atur di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Yang berbunyi “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden” sehingga syarat menjadi presiden atau wakil presiden haruslah orang lahir serta tumbuh sebagai warga indonesia.(UndangUndangDasarNegaraRepublikIndonesia,1945)

Selanjutnya Syarat-Syarat lainnya telah diatur didalam Undang-Undang (UU) lebih tepatnya pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya pada Pasal 169 huruf q. Salah satu persyaratan yang tertulis dalam UU Nomor 7 tahun 2017 adalah batas usia capres dan cawapres. Syarat tersebut terdapat pada poin q yang berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun.(Negara, 2017 "undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum) Negara Indonesia adalah negara hukum yang telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk impletasi dari negara hukum itu sendiri adanya sebuah prinsip “pemisahan kekuasaan” dan “*check balances*” yang menggantikan prinsip supremasi parlemen yang dianut

sebelumnya. Salah satu bentuk pengadopsian prinsip-prinsip tersebut, adalah diperlukan pelembagaan yang memungkinkan peranan hukum dan hakim dalam mengontrol proses dan produk Keputusan-keputusan politik. (*the rule of majority*) yaitu *judicial review* yang berfungsi agar Undang-Undang tidak dapat lagi dihindari penerapannya.(DR. Martitah, 1967 : 2)

Menjelang pemilu 2024 yang akan segera dilakukan, *Judicial Review* banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menyatakan permohonannya kepada badan pengadilan terkait undang-undang pengaturan pemilu yang dianggap membatasi hak masyarakat.(Perdana Aditya & Imam Muhammad, 2024 : 71) salah satunya yaitu syarat batas usia untuk menjadi capres dan cawapres. Sebelumnya sudah terdapat beberapa di antara lainnya seperti Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, yang diregistrasi pada 16 Maret 2023, pukul , diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan beberapa WNI meminta kepada Mahkamah agar menurunkan syarat batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dari semula 40 tahun menjadi 35 tahun.

lalu Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, yang diregistrasi pada 9 Mei 2023, pukul diajukan oleh Partai Garuda, pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar ada alternatif selain syarat minimal usia 40 tahun untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden, yakni berpengalaman sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Yang di mana dalam kedua perkara di atas yang diajukan oleh beberapa partai tersebut meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan perubahan atau memberikan syarat alternatif kepada syarat usia capres/cawapres.(Mahkamah Konstitusi, 2023)

Dari beberapa putusan yang diajukan oleh pemohon kepada MK hanya satu putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Salah satunya adalah gugatan yang diajukan oleh mahasiswa Bernama Almas Tsaqib Birru yang berasal dari Universitas Surakarta. Menurut kuasa hukum Almas Tsaqibbirru bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang

dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. (Mahkamah Konstitusi, 2023) Setelah Almas Tsaqib Biru mengajukan gugatannya ke MK, gugatannya mendapat beberapa dukungan yang menganggap bahwa Undang-Undang harus mengikuti perkembangan zaman dan memberikan kesempatan bagi generasi muda Indonesia. Akan tetapi gugatannya juga mendapat kritikan yang beranggapan bahwa gugatan tersebut hanya untuk memajukan Gibran Rakabuming raka agar dapat mengikuti pemilu 2024.

Judicial review terhadap Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, terhadap Pasal 169 huruf q. memunculkan Keputusan signifikan. Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang pada kesimpulannya bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan Sebagian pemohon dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : “menyatakan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.(Mahkamah Konstitusi, 2023.)

Putusan tersebut pada akhirnya menjadi sebuah polemik di dalam masyarakat. Di mana banyak Masyarakat serta beberapa ahli hukum memberi komentar terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diumumkan pada hari Senin 16 Oktober 2023. Menurut Dr. King Faisal Sulaiman SH., LLM seorang pakar hukum tata negara universitas Muhammadiyah yang menyebut bahwa putusan ini sensitif dan beraroma politis sebab terkait dengan momentum Pilpres 2024 dan sarat akan konflik kepentingan. Ia menduga kuat hal ini berkaitan erat dengan kepentingan anak Presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo yang hendak maju sebagai calon wakil presiden berdampingan

dengan Prabowo Subianto, tetapi sempat terhalang syarat secara konstitusional karena faktor usia.

Menanggapi Keputusan Mahkamah Konstitusi yang sangat kontroversial pada pemilu 2024, tidak lepas dari *Judicial Review* yang menjadi salah satu alasan terlahirkannya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Judicial Review* menjadi bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai badan kehakiman yang bertujuan untuk meninjau produk hukum dan perundang-undangan yang dianggap tidak sesuai Undang-Undang (uji materill) dan proses pembentukan Undang-Undang (uji formil). (Perdana Aditya & Imam Muhammad, 2024: 70) Dalam hal ini kewenangan Mahkamah Konstitusi telah di atur di dalam Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,(Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,) yang berbunyi sebagai berikut :

..... Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam praktek pengujiannya ada tiga macam norma hukum yang diuji atau disebut "*norm control mechanism*". Ketiganya merupakan bentuk norma hukum dari Keputusan hukum normative, Keputusan normatif administrative dan Keputusan normative penghakiman. (Jimly Asshiddiqie, 2006:1) sedangkan dalam permohonan pengujian undang-undang dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu pengujian materill dan pengujian formil. Lalu dalam teori pengujian, terdapat hal yang membedakan di antara pengujian materill dan pengujian formil. Jika merujuk kepada pengujian formil maka objek pengujiannya berkaitan dengan prosedur pembentukan undang-undang sebagai produk hukum, sedangkan jika merujuk kepada pengujian materil, maka objek pengujian lebih menekankan pada aspek materi muatan undang-undang. Artinya jika terdapat konten isi dalam undang-undang yang bertentangan dengan norma di dalam konstitusi maka

pengujian tersebut berkaitan dengan materi muatan undang-undang maka hal tersebut merupakan pengujian materil.(Asshiddiqie, 2006 : 2)

Dalam pelaksanaan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar hanya dapat menjatuhkan tiga jenis putusan diantaranya adalah yaitu dengan amar putusan ditolak, diterima dan dikabulkan. (Hilda Maulida Fitri, 2016 : 4) Lalu dijelaskan dalam Pasal 56 (2) dan Pasal 57 (1) yaitu :

1. Pasal 56 (2) dijelaskan bahwa “dalam hal Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pendapat bahwa dijelaskan permohonan memiliki alasan, bahwa amar putusan permohonan dikabulkan.“ Tetapi berdasarkan ayat tiga melanjutkan ayat kedua bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal mengabulkan atau menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, bagian, dan bagian Undang-Undang yang dianggap atau terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pasal 57 (1) bahwa „putusan Mahkamah Konstitusi pada amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal atau bagian undang-undangnya dapat dibuktikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka berdasarkan penjelasan diatas bahwa materi muatan ayat, pasal dan bagian undang undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (mahkamah konstitusi,)

Maka dari penjelasan di atas bahwa Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan dalam prosesnya untuk mempertimbangkan sebuah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka MK akan menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat. Maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *negative legislator* atau pembatal norma bukan sebagai *positive legislator* atau pembuat norma.(DR. Martitah, 1967 : 8)

Menanggapi keputusan kontroversial yang dilakukan Mahkamah Konstitusi pada pemilu 2024 maka dapat disadari bahwa Mahkamah konstitusi (MK) dalam praktiknya, dalam beberapa putusannya membuat peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *negative legislator* menjadi *positive legislator*.(DR. Martitah, 1967 : 8) Hal ini sangat bertolak belakang dengan fungsi Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai pembatal norma. Hal ini dapat disaksikan pada putusan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan atas permohonan yang disampaikan oleh mahasiswa dari Almas Tsaqibbiru Re A. yang berasal dari Universitas Surakarta. Inti Kesimpulan dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap pasal 169 huruf q pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. sebelumnya syarat untuk menjadi capres dan cawapres yang diatur pada Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu, “ Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun“ menjadi “ Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah“(Mahkamah Konstitusi,2023)

Namun hal ini berbeda dengan beberapa putusan sebelumnya yang mana merupakan permohonan pengujian terhadap pasal 169 ayat q pada Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu. MK dengan tegas menolak permohonan tersebut dan menyatakan bahwa terkait pengaturan batas usia sebagai persyaratan mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintah merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang Undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.(Hilda Maulida Fitri, 2016: 6) dikutip dari situs *online* Universitas Gajah Mada menurut pakar hukum Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Mochtar bahwa dibanding persoalan disahkannya putusan tersebut, hal yang lebih berbahaya adalah jika MK berubah atas dasar kepentingannya. Pembentukan MK pada dasarnya ditujukan untuk mawadahi persoalan politik agar diselesaikan secara hukum. Itulah mengapa tugas MK mayoritas banyak bersinggungan dengan politik. Sedangkan menurut Zainal, kondisi yang saat ini

terjadi justru terbalik. Putusan yang baru disahkan disebut-sebut memperlihatkan bagaimana MK sangat dipengaruhi oleh politik.

Menganalisis kembali Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu. Undang undang tersebut dibentuk karena ada tujuan yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah pondasi pemilu yang adil dan sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dimana dalam pembentukan Undang-Undang terdapat tiga komponen utama yang saling terkait satu sama lain yaitu Lembaga pembentukan Undang-Undang, prosedur atau tata cara pembentukannya, dan substansi yang akan diatur pada Undang-undang termaksud pula pelaksanaan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. (Widyati, 2011)

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi, dasar peraturan perundang-undangan selalu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan pembentukan peraturan perundang undangan, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan perundang-undangan lama atau *Lex posterior derogat legi priori*.(Zaini Miftach, 2018: 27)

Asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan di Indonesia sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yaitu pada pasal 5. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa untuk membentuk sebuah peraturan perundang- undangan harus di lakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik yang meliputi (Widyati, 2011)

- A. kejelasan tujuan;
- B. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

- C. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- D. dapat dilaksanakan;
- E. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- F. kejelasan rumusan; dan
- G. keterbukaan.

Berdasarkan penjelasan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan maka kita dapat melihat bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sudah mempedomankan isi pasal 5 dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh Hal ini dapat kita buktikan dalam Poin A yaitu kejelasan Tujuan, kejelasan Tujuan dalam pasal 5 ayat A bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Maka tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu adalah untuk menciptakan pemilu di Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dan berpedoman pada UUD 1945 dan Pancasila.(Zaini Miftach, 2018: 27) dalam melakukan pembentukan Undang-Undang maka terdapat asas-asas yang harus dipenuhi sebelum Undang-Undang tersebut dapat dibentuk dan disahkan. Menurut Gert-Jan Verrman terdapat asas aksesibilitas yang mengartikan peraturan yang konsisten dapat dimengerti, dapat diakses oleh pihak yang menjadi sasaran utama peraturan merupakan hal yang penting jika menginginkan penerapan peraturan yang baik.

Kembali kepada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 169 ayat q yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Maka terdapat beberapa poin di dalam Undan-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang tidak di tinjau oleh Mk dalam melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 169 ayat q. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pada lampiran kedua dijelaskan bahwa Jika suatu peraturan perundang-Undangan mengakibatkan(Widyati, 2011) :

“sistematika peraturan perundang-undangan berubah, materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) atau esensinya berubah . maka peraturan perundang-

perundang yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang undangan yang baru mengenai masalah tersebut.”

Maka apa yang dilakukan MK dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Karena jika kita melihat perubahan yang dilakukan MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 maka seharusnya MK mencabut Peraturan Perundang-Undangan tersebut dan menyusunnya kembali dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengenai masalah tersebut. Sebaliknya MK hanya mengubah ayat dalam Pasalnya saja dan menambahkan beberapa ketentuan baru saja, yang di mana hal ini sangat melenceng dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan berfokus pada Bagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 berdasarkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari asas dan ketentuan peraturan dalam Undang-Undang Nomor, 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Serta Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap keadilan pemilu di Indonesia?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merubah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di tinjau dari asas dan ketentuan peraturan dalam Undang-Undang Nomor, 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap keadilan pemilu di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui asas dan ketentuan peraturan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 berdasarkan putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.
2. Menganalisis akibat hukum dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap keadilan pemilu di indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan putusan mahkamah konstitusi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat membentuk pola pikir penulis dan peneliti lainnya yang berkaitan dengan hal-ha putusan mahkamah konstitusi yang ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya referensi penulis dan pembaca yang tertarik dalam bidang hukum konstitusi serta pemilu dalam penelitian selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi masukan para praktisi dan pihak-pihak yang tertarik menganalisis putusan MK serta menjadi pertimbangan bagi para penegak keadilan untuk lebih menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum untuk para pihak yang terkait.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan dikaji jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Muhammad, 2004, vol 8 No 1)

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif atau metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Berdasarkan permasalahan yang hendak diteliti, terdapat beberapa jenis sumber data yang bisa digunakan didalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder ataupun data tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang bersumber pada studi keputusan berupa buku, jurnal, seminar, kamus hukum, makalah, ensiklopedi hukum, dan bahan hukum tekstual

lainnya. Lalu studi dokumen adalah studi yang dilakukan dengan mengkaji dokumen hukum seperti perundang-undangan yurisprudensi, perjanjian/kontrak, serta dokumen serupa lainnya. Dengan tiga bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan undang-undang;
4. Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 tentang pemilu;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya ;

1. Buku;
2. Jurnal;
3. Karya ilmiah;
4. Hasil-hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.\

3. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan, yaitu pengkajian terhadap informasi/sumber hukum tertulis berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti baik secara normatif maupun empiris. Bahan kepustakaan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, artikel, maupun bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti penulis.

4. Analisis Data

Teknik analisis data dimaknai sebagai metode untuk memproses atau mengolah data menjadi informasi valid yang mudah dipahami ketika disajikan kepada khalayak umum untuk kemudian dimanfaatkan untuk menemukan solusi dari permasalahan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif melalui tinjauan hukum normatif (normative legal research) dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melihat hukum sebagai norma berikut upaya penegakannya dalam masyarakat.